

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan modal (*capital*) dalam membiayai usaha yang dijalankan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha. Kebutuhan modal sangat diperlukan untuk modal investasi maupun modal kerja baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun. Selain itu, kebutuhan modal ini juga diperlukan baik oleh pengusaha mikro, pengusaha skala kecil, skala menengah, dan skala atas.

Ketika semakin banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha, maka lahirlah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Perusahaan ini memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan modal masyarakat, khususnya dalam dunia usaha atau bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan tersebut biasa kita kenal sebagai lembaga keuangan atau bank.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 1

prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah bank syariah, dimana menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 1-2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 11

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Adapun pengertian dari pembiayaan itu sendiri merupakan suatu aktifitas penyaluran dana kepada nasabah peminjam atas dasar prinsip syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah peminjam didasarkan atas keyakinan bahwa dana yang disalurkan tersebut pasti akan terbayar. Maka dari itu, nasabah peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Dalam praktik pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak pernah lepas dari adanya risiko. Risiko ini merupakan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu suatu kondisi dimana nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>6</sup> Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank syariah sebagai akibat dari

---

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 102-

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 105-106

<sup>6</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 139

ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.<sup>7</sup>

Untuk menjaga agar pembiayaan yang disalurkan bank syariah terhindar dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank perlu menerapkan pengawasan atau monitoring terhadap pembiayaan tersebut. Monitoring pembiayaan adalah suatu alat untuk memastikan apakah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup> Monitoring pembiayaan yang diterapkan di bank syariah harus bersifat menyeluruh, yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal.<sup>9</sup>

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Per Desember 2017, Bank Syariah Mandiri mempunyai kantor layanan sebanyak 737 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan akses jaringan ATM lebih dari 196.000 ATM.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Wahyudi, et. all., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 38

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 489-490

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 258

<sup>10</sup> Bank Syariah Mandiri, "Profil Perusahaan" dalam [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id), diakses 30 Agustus 2019

Sama halnya dengan bank syariah pada umumnya, Bank Syariah Mandiri juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki kekurangan dana. Dengan kata lain, Bank Syariah Mandiri berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Sebagaimana fungsinya sebagai penyalur dana, Bank Syariah Mandiri menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan dengan akad musyarakah, mudharabah, murabahah, istishna, salam, ijarah, hawalah, wakalah, kafalah, dan ar-rahnu.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

Periode	Nasabah Pembiayaan
Desember 2019	471
Januari 2020	475
Februari 2020	485

*Sumber: Data Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung*

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung terus mengalami peningkatan tiap periodenya. Hal ini terlihat pada periode Januari 2020 jumlah

---

<sup>11</sup> Bank Syariah Mandiri, “Consumer“ dalam [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id), diakses 30 Agustus 2019

nasabah pembiayaan mengalami peningkatan sebanyak 4 nasabah. Sedangkan untuk periode Februari 2020, nasabah pembiayaan juga mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 10 nasabah.

Terjadinya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan menandakan bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Dengan kondisi penyaluran pembiayaan yang terus meningkat tiap periodenya, maka akan semakin tinggi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh bank sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri perlu menerapkan monitoring pada pembiayaan yang disalurkan, sehingga pembiayaan tersebut dapat terhindar dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terdiri dari monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, maupun monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus.<sup>12</sup>

Kebijakan monitoring pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri ini diharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian perlu adanya efektivitas monitoring pembiayaan sehingga nantinya pembiayaan yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ghani, 23 Desember 2020

disalurkan kepada nasabah dapat kembali dan jumlah pembiayaan bermasalah akan menurun.

Berdasarkan pemaparan diatas, monitoring pembiayaan sangat penting dilakukan oleh bank syariah khususnya bagi Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana cara Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam memonitoring pembiayaan yang diberikan kepada nasabah serta menganalisis efektivitas dari pelaksanaan monitoring pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah seperti diatas, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan tentang efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

### **D. Batasan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, adanya batasan masalah memiliki tujuan untuk memberikan batasan atau membatasi pembahasan pada pokok penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan fokus serta mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Pembiayaan yang diberikan tidak pernah lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dengan menerapkan monitoring pembiayaan

3. Pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung
4. Efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta bermanfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan dan referensi tentang efektivitas monitoring pembiayaan di bank syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung mengenai pelaksanaan monitoring pembiayaan sehingga dapat ditingkatkan lagi efektivitasnya.

- b. Bagi IAIN Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi IAIN Tulungagung dengan menambah perbendaharaan kepustakaan

dan menambah referensi dalam karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa berguna bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

## **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi mengenai istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Terdapat dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional.

1. Definisi konseptual

a. Efektivitas

Menurut Ulum seperti dikutip oleh Timoty E. K. Umboh dkk “efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak diraih dengan hasil yang diperoleh”. Jika hasil dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Timoty E. K. Umboh dkk, “Analisis Efektivitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Manado”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2), 2018, hal. 343

b. Monitoring

Monitoring adalah proses mengamati seluruh aktivitas organisasi sehingga dalam pelaksanaan aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan rencana yang sudah ditentukan.<sup>14</sup>

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar.<sup>15</sup>

d. Monitoring Pembiayaan

Monitoring pembiayaan adalah suatu alat untuk memastikan apakah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya sudah sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lukman Dandawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 37

<sup>15</sup> Ismail. *Perbankan Syariah ...*, hal. 82

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial ...*, hal. 489

#### e. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>17</sup>

#### 2. Definisi operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual diatas dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan analisis efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung serta efektivitas dari pelaksanaan monitoring pembiayaan tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 359

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjabarkan tentang kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu Efektivitas Monitoring Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan cara-cara yang terdapat dalam metode penelitian.

## BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan dimana peneliti akan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sehingga mampu dipahami tentang kaitannya dan kesesuaian pada praktek lembaga tersebut.

## BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.